



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.703, 2021

PERPUSNAS. Akademi Literasi.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
AKADEMI LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya upaya kolektif melalui pembudayaan kegemaran membaca;
  - b. bahwa untuk mendukung terwujudnya budaya kegemaran membaca perlu partisipasi aktif masyarakat melalui pegiat literasi sehingga tercipta masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan produktif;
  - c. bahwa aktivitas pegiat literasi masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi, sehingga pencapaian tujuan kegemaran membaca belum efektif, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan ruang kolaborasi dalam bentuk akademi literasi;
  - d. bahwa akademi literasi diperlukan untuk mendukung promosi kegemaran membaca dan pemanfaatan perpustakaan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Akademi Literasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG AKADEMI LITERASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi adalah wadah kolaborasi pegiat literasi.
2. Literasi adalah kemampuan dan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan.
3. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan *influencer* dalam upaya mempromosikan gemar membaca.
4. Gemar Membaca adalah sikap, kebiasaan, dan tindakan atau perbuatan untuk membaca secara berkelanjutan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
7. Dinas Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi.
8. Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan,

perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan pelestarian yang berkedudukan di kabupaten/kota.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Akademi Literasi meliputi:

- a. penetapan Pegiat Literasi;
- b. aktivitas Pegiat Literasi;
- c. pendaftaran Pegiat Literasi; dan
- d. pemberian penghargaan Literasi.

#### Pasal 3

Akademi literasi bertujuan:

- a. mewujudkan kolaborasi Pegiat Literasi melalui pemberdayaan masyarakat yang integratif dan partisipatif; dan
- b. meningkatkan nilai Gemar Membaca dan indeks pembangunan Literasi masyarakat.

#### Pasal 4

Akademi Literasi bermanfaat:

- a. memotivasi Pegiat Literasi dalam upaya pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi; dan
- b. efisiensi dan efektivitas dalam pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi.

### BAB II

#### PENETAPAN PEGIAT LITERASI

#### Pasal 5

Pegiat literasi terdiri atas:

- a. duta baca Indonesia;
- b. duta baca daerah provinsi;
- c. duta baca daerah kabupaten/kota;
- d. bunda literasi provinsi;
- e. bunda literasi kabupaten/kota;
- f. duta baca pelajar; dan
- g. aktivis Literasi.

#### Pasal 6

- (1) duta baca Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan.
- (2) duta baca daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan oleh gubernur.
- (3) duta baca daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (4) bunda literasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditetapkan oleh gubernur.
- (5) bunda literasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (6) duta baca pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f ditetapkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota.
- (7) aktivis Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g ditetapkan oleh kepala desa/lurah.

#### Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai Pegiat Literasi, harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di daerah yang bersangkutan;
- b. prakarsa aktif dalam mendorong dan/atau melakukan kegiatan gerakan pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi;
- c. komunikatif, inovatif, kreatif, serta bersikap dinamis;
- d. mempunyai kredibilitas, kapabilitas, dan loyalitas yang diterima oleh masyarakat serta selalu menunjukkan kinerja prima dan memiliki berbagai prestasi;
- e. berpenampilan dan berkepribadian menarik, serta bertanggung jawab dan patut diteladani dalam aktivitas gerakan nasional gemar membaca dan literasi;
- f. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari kasus penyalahgunaan narkoba dan zat aditif lainnya; dan

- g. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota aktif partai politik atau terlibat kegiatan politik praktis.

#### Pasal 8

Pegiat Literasi bertugas melakukan sosialisasi, promosi, dan kampanye pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi untuk semua kalangan masyarakat dengan menggunakan berbagai metode dan media.

### BAB III

#### AKTIVITAS PEGIAT LITERASI

#### Pasal 9

- (1) Aktivitas Pegiat Literasi dilakukan melalui situs web.
- (2) Situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan domain [akademiliterasi.perpusnas.go.id](http://akademiliterasi.perpusnas.go.id).
- (3) Situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. berita;
  - b. profil Pegiat Literasi;
  - c. ruang konsultasi;
  - d. ruang diskusi;
  - e. ruang publikasi; dan
  - f. ruang lomba.

#### Pasal 10

- (1) Berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a berisi berita aktual mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan Pegiat Literasi;
- (2) Profil Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b berisi profil singkat Pegiat Literasi.
- (3) Ruang konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c berisi forum konsultasi Pegiat Literasi dengan Tim Pengelola Akademi Literasi Perpusnas.
- (4) Ruang diskusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d berisi forum diskusi dan berbagi pengalaman antara Pegiat Literasi.

- (5) Ruang publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e berisi publikasi karya dan inovasi Pegiat Literasi.
- (6) Ruang lomba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f berisi pelaksanaan lomba Literasi digital.

#### BAB IV PENDAFTARAN PEGIAT LITERASI

##### Pasal 11

- (1) Pegiat Literasi harus mendaftarkan diri ke Akademi Literasi secara daring melalui situs web.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. kartu tanda penduduk; dan
  - c. surat keputusan atau surat keterangan dari Kepala Perpustakaan, gubernur, bupati/walikota, atau kepala desa/lurah.
- (3) Tim pengelola melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan data.
- (4) Tim pengelola mengirimkan pemberitahuan atau notifikasi melalui surat elektronik.

##### Pasal 12

- (1) Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan.
- (2) Ketua tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Perpustakaan yang mempunyai fungsi pengembangan Gemar Membaca dan Literasi.

BAB V  
PENGHARGAAN LITERASI

Pasal 13

- (1) Pegiat Literasi yang berjasa atas inisiatif dalam pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Perpustakaan dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemberian penghargaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan kepada Pegiat Literasi yang memenuhi kriteria:
  - a. telah melakukan kegiatan pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi paling sedikit 3 (tiga) tahun secara berkelanjutan;
  - b. memiliki komunitas binaan; dan
  - c. telah memberikan dampak ekonomi terhadap komunitas binaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang dilakukan oleh tim penilai.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Perpustakaan.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan penilaian, tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh sekretariat.



BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan Akademi Literasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perpustakan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2021

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA